



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

Alamat : Jln. Timor Raya KM 36-Oelamasi Email: bawaslu.kabupatenkupang@gmail.com

Oelamasi, 12 April 2019

No : 067/Bawaslu-Kab.Kpg/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada
Yth, Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Kupang
Masing-masing
di -

Tempat

Dasar :

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
2. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

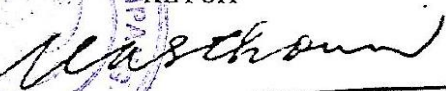
Dengan Hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 276 ayat (1) "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Pasal 276 ayat (2) "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) Huruf a dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
3. Pasal 278 ayat (1) "Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Pasal 278 ayat (2) "masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana Peserta dan atau tim kampanye presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemiilh untuk :
 - a. Menggunakan hak pilihnya
 - b. Memilih Pasangan calon tertentu
 - c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu
 - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu
 - e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

5. Pasal 449, ayat (1) "Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
6. Pasal 449 ayat (2) "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
7. Pasal 509 "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
8. Pasal 523 ayat (1) "Setiap pelaksana peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)".
9. Berdasarkan ketentuan pada huruf a, Bawaslu Kabupaten Kupang menyampaikan hal sebagai berikut
 - 1) Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun pada 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - 2) Peserta Pemilu menertibkan Alat peraga kampanye selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - 3) Peserta Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Peserta Pemilu dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kupang
KETUA

MARTHONI REO, SH

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip